



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km 03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR **09** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN  
INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) KAPASITAS 200 L/dt SEROPAN,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI PADUKUHAN PAKRANDU,  
KALURAHAN GOMBANG, KAPANEWON PONJONG,  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- bahwa Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 L/dt Seropan Kabupaten Gunungkidul di Padukuhan Pakrandu, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
  - bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 L/dt Seropan Kabupaten Gunungkidul di Padukuhan Pakrandu, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, secara administrasi dan secara substansi sudah dapat diterima atau dapat direkomendasikan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor 600.8.5.3/0054 tanggal 26 Januari 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 L/dt Seropan Kabupaten Gunungkidul di Padukuhan Pakrandu, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
- a. Nama Kegiatan: Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 L/dt Seropan Kabupaten Gunungkidul
  - b. Jenis Kegiatan: Pembangunan Fisik/Konstruksi
  - c. Nama Penanggung Jawab Usaha : Toto Suguharta, S.TP. (Direktur Utama PDAM Tirta Handayani)
  - d. Alamat : Jl. Ki Ageng Giring No. 12 Kepek, Wonosari, Gunungkidul
  - e. Nomor Telepon: 0274 391185
  - f. Email: pdam.tirtahandayani.gunungkidul@gmail.com
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan: Padukuhan Pakrandu, Kalurahan Gombang, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul
  - h. Kapasitas IPA: 200 Liter/detik
  - i. Jumlah Tenaga Kerja : 24 orang (Konstruksi)
  - j. Persetujuan Awal: untuk Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 L/dt Seropan Kabupaten Gunungkidul sudah memperoleh Persetujuan Awal berupa Keterangan Rencana Kabupaten dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 055/KRK/TKPRD-GK/IV/2022, tanggal 12 April 2022
  - k. Persetujuan Teknis: untuk Kegiatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 L/dt Seropan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diperlukan Persetujuan Teknis
  - l. Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib dilakukan apabila:
    - 1) ada perubahan penanggungjawab kegiatan,
    - 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
    - 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,

- 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
- 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**KEDUA** : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. mengajukan Permohonan perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila direncanakan untuk melakukan perubahan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf l; dan
- d. memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berkaitan dengan bidang kegiatannya sesuai tahapan perizinan.

**KETIGA** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan:

1. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
2. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

**KEEMPAT** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU berlangsung.

KEEMPAT : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar dilakukan penyesuaian apabila dikemudian hari ternyata belum sesuai dengan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko (OSS RBA) dan/atau Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIBG).

KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP,



ANTONYPUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Ponjong;
4. Lurah Gombang;